



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2016 – 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang rencana tata ruang wilayah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2036;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 –
2036.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.

5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara

nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

23. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
25. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara Nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
26. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud pada, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Operasi-Produksi, dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS yaitu suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
29. Kawasan permukiman yaitu bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB yaitu angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB yaitu angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
34. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.

35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
36. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
37. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
38. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
39. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
40. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km².
41. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
42. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
43. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
44. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
45. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Morowali Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi dengan luas wilayah daratan kurang lebih 10.018,12 km²
- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana ayat (1) juga mencakup wilayah pesisir, wilayah laut dan wilayah perairan lainnya serta wilayah udara
- (3) Batas wilayah meliputi :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banggai dan Teluk Tolo

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Poso
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Morowali dan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi selatan
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Petasia
 - b. Kecamatan Petasia Barat
 - c. Kecamatan Petasia Timur
 - d. Kecamatan Lembo
 - e. Kecamatan Lembo Raya
 - f. Kecamatan Mori Atas
 - g. Kecamatan Mori Utara
 - h. Kecamatan Soyojaya
 - i. Kecamatan Bungku Utara
 - j. Kecamatan Mamosalato
- (5) Ruang lingkup substansi meliputi :
- a. Tujuan
 - b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
 - c. Rencana Struktur Ruang
 - d. Rencana Pola Ruang
 - e. Penetapan Kawasan Strategis; dan
 - f. Arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Morowali Utara bertujuan mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan “TEPO ASA AROA”.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas:

- a. pengembangan pusat Kawasan Agropolitan diwilayah Kabupaten Morowali Utara;
- b. pengembangan pusat Kawasan Minapolitan diwilayah Kabupaten Morowali Utara;
- c. pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

- d. pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pariwisata di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
- e. pengembangan Sumber Daya Manusia di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
- f. pengembangan sarana dan prasarana wilayah di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
- g. pembangunan wilayah yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Morowali Utara; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 5

- (1) Pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat kawasan agropolitan dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan Kawasan Agropolitan di Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya, Londi di Kecamatan Mori Atas dan Bunta di Kecamatan Petasia Timur;
 - b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan pusat agroindustri dari pusat produksi menuju pusat distribusi;
 - c. mencetak sawah baru pada kawasan potensial;
 - d. mengembangkan jaringan irigasi & bendungan untuk sumber air irigasi sawah;
 - e. menetapkan sawah irigasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. membangun jalan produksi pada kawasan perkebunan rakyat;
 - g. memberikan insentif usaha pada kawasan perkebunan rakyat;
 - h. mengarahkan pembangunan kawasan budidaya dan pengolahan hasil perkebunan pada Kawasan Agropolitan di Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Petasia, Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Petasia Barat dan Kecamatan Petasia Timur; dan
 - i. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kawasan perkebunan.
- (2) Pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. menata dan mengembangkan kawasan pesisir disekitar Teluk Tolo, baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan di Kecamatan Petasia Timur;
 - c. membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi usaha di bidang perikanan dan kelautan dengan pemberian insentif usaha bidang perikanan; dan
 - d. menciptakan dan mengembangkan peluang pasar yang seluas-luasnya bagi produk perikanan dengan komoditas unggulan dengan cara promosi produk perikanan Kabupaten Morowali Utara.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
 - b. memfasilitasi peningkatan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
 - c. mendorong penyelidikan/pemetaan geologi, energi dan sumber daya mineral untuk menyiapkan data cadangan potensi serta melakukan inventarisasi dan pemuktakhiran data potensi geologi, energi dan sumberdaya mineral;
 - d. meningkatkan pelayanan informasi geologi, energi dan sumberdaya mineral baik untuk keperluan explorasi, penataan ruang, mitigasi bencana alam geologi dan konservasi;
 - e. mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan *good mining practice* serta reklamasi dan pasca tambang;
 - f. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan; dan
 - g. membangun smelter pada sekitar kawasan pertambangan.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pariwisata di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
- a. meningkatkan promosi obyek wisata alam dan bahari di Teluk Tolo;
 - b. mengembangkan kawasan Teluk Tolo dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan serta salah satu daya tarik rekreasi dan pariwisata daerah;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur dari dan menuju Teluk Tolo untuk mengembangkan pariwisata daerah;
 - d. mengembangkan potensi desa disekitar Teluk Tolo untuk dikembangkan sebagai desa wisata; dan
 - e. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya.
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, pertambangan dan bidang bidang pendukung lainnya;
 - b. mengembangkan sistem usaha pertanian, perkebunan, pariwisata dan kelautan berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan motivasi masyarakat dalam melakukan usaha pariwisata yang terintegrasi dengan program pengembangan pertanian, perkebunan dan kelautan; dan
 - d. meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
- a. memantapkan pengembangan PKW didukung oleh pusat kegiatan PKL, PPK dan PPL yang saling berhirarki dan saling interdependen;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Kolonodale untuk mendukung fungsi Kawasan Andalan Teluk Tolo yang didukung oleh pembangunan terminal peti kemas di Tanjung Koya desa Koya (Kecamatan Petasia);
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Kolonodale untuk mendukung fungsinya sebagai pusat distribusi dan outlet perdagangan di Kawasan Andalan Teluk Tolo;

- d. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan menuju ke pusat agroindustri;
 - e. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat agroindustri menuju pusat distribusi;
 - f. mengembangkan sistem transportasi intermoda pada kawasan pariwisata;
 - g. mengembangkan jaringan dan sumber energi alternatif;
 - h. mengembangkan dan merehabilitasi sarana prasarana sumber daya air baku dan air minum;
 - i. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah kabupaten;
 - j. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan;
 - k. mengembangkan sarana prasarana pengolahan limbah;
 - l. mengembangkan jaringan drainase pada kawasan perkotaan; dan
 - m. mengembangkan kawasan permukiman yang layak huni.
- (7) Pembangunan wilayah yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:
- a. melaksanakan rehabilitasi dampak kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya pada Cagar Alam Morowali;
 - c. menetapkan batas kawasan konservasi terutama Cagar Alam Morowali;
 - d. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir; dan
 - e. mengoptimalkan fungsi hutan bakau;
 - f. menegaskan garis sempadan pantai dan membangun jaringan jalan inspeksi pantai diluar garis sempadan pantai;
 - g. merelokasi permukiman yang termasuk kedalam garis sempadan pantai; dan
 - h. menetapkan kawasan rawan bencana pada wilayah-wilayah yang sering terjadi bencana dan terancam bencana.
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf h dilakukan dengan strategi :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan lainnya; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan negara.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kriteria rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kolonodale di Kecamatan Petasia.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Beteleme di Kecamatan Lembo.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. tomat di Kecamatan Mori Atas;
 - b. baturube di Kecamatan Bungku Utara;
 - c. mayumba di Kecamatan Mori Utara;
 - d. lembah Sumara di Kecamatan Soyo Jaya; dan
 - e. tanasumpu di Kecamatan Mamosalato.
 - f. tiu di Kecamatan Petasia Barat
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. bungintimbe di Kecamatan Petasia Timur;
 - b. towara Pantai di Kecamatan Petasia Timur;
 - c. bunta di Kecamatan Petasia Timur;
 - d. bahoue di Kecamatan Petasia;
 - e. ronta di Kecamatan Lembo Raya;
 - f. lembobelala di Kecamatan Lembo;
 - g. ensa di Kecamatan Mori Atas;
 - h. londi di Kecamatan Mori Atas;
 - i. lembontonara di Kecamatan Mori Utara;
 - j. bau Malino di Kecamatan Soyo Jaya;
 - k. tokala atas di Kecamatan Bungku Utara;

- l. siliti di Kecamatan Bungku Utara; dan
- m. pandauke di Kecamatan Mamosalato.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 8
Paragraf 1
Umum

- (1) Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan layanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A terdapat di Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia;
 - b. terminal penumpang tipe B terdapat di Desa Tomata Kecamatan Mori Atas, Beteleme di Kecamatan Lembo dan Desa Tompira di Kecamatan Petasia Timur;
 - c. terminal penumpang tipe C terdapat di Desa Lembah Sumara Kecamatan Soyo Jaya, Desa Tana Sumpu Kecamatan Mamosalato dan Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara; dan
 - d. terminal barang terdapat di Desa Koya Kecamatan Petasia.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. pengembangan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dengan asal tujuan:
 1. Kolonodale–Poso; dan
 2. Kolonodale–Bungku.
 - b. pengembangan angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dengan asal tujuan:
 1. angkutan pedesaan Tomata–Tompira;
 2. angkutan pedesaan Tompira–Kolonodale;

3. angkutan perdesaan Tompira–Batas Kabupaten Morowali (Molores); dan
4. angkutan perkotaan Kolonodale–Ganda-ganda.
- c. jaringan prasaranan transportasi sungai, yaitu Dermaga Tambayoli di Kecamatan Soyo Jaya;
- d. jaringan pelayanan lalu lintas sungai, yaitu Tambayoli–Muara Sungai Koro Tambayoli;
- e. jaringan pelayanan penyeberangan, terdiri atas:
 1. Kolonodale (Kecamatan Petasia)–Lembah Sumara (Kecamatan Soyo Jaya);
 2. Kolonodale (Kecamatan Petasia)–Baturube (Kecamatan Bungku Utara);
 3. Kolonodale (Kecamatan Petasia)–Siliti (Kecamatan Bungku Utara) dan Kolo Bawah (Kecamatan Mamosalato)

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan Utama sebagai pelabuhan Pengumpul, yaitu Pelabuhan Kolonodale di Kecamatan Petasia;
 - b. pelabuhan Pengumpan, yaitu Pelabuhan Baturube di Kecamatan Bungku Utara;
 - c. pelabuhan Rakyat, terdiri atas:
 1. pelabuhan Koya di Kecamatan Petasia;
 2. pelabuhan Gililana di Kecamatan Petasia;
 3. pelabuhan Kolo Bawah di Kecamatan Mamosalato; dan
 4. pelabuhan Tanauge di Kecamatan Petasia.
 - d. pelabuhan Perikanan, terdiri atas:
 1. pelabuhan Bahoue (PPP) di Kecamatan Petasia;
 2. pelabuhan Bungintimbe (PPP) di Kecamatan Petasia Timur.
 - e. pelabuhan dan terminal khusus terdiri atas:
 1. pelabuhan peti kemas di Tanjung Koya, Desa Koya (Kecamatan Petasia);
 2. pelabuhan pertambangan di Tanjung Bangkele, Desa Lambolo (Kecamatan Petasia);
 3. terminal khusus pertambangan yang terdapat Desa Towi Kecamatan Soyo Jaya, Tanjung Bangkele, Desa Ganda-Ganda, Desa Ungkea di Kecamatan Petasia; dan
 4. terminal khusus perkebunan terdapat di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. alur Pelayaran Nasional, yaitu alur Kendari–Kolonodale–Luwuk.
 - b. alur Pelayaran Lokal, terdiri atas:
 1. kolo Bawah-Baturube-Bungku; dan

2. kolo Bawah-Baturube-Kolonodale;
- c. alur Pelayaran Rakyat terdiri atas:
 1. kolonodale–Gililana; dan
 2. siliti–Kolo Bawah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 1. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
 2. pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM); dan
 3. pembangunan PLTA Sungai Laa.
- (2) Jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas :
 1. jaringan pipa transmisi gas bumi JOB Medco Tomori jalur CPP – SNO–BUYER dari sumber gas (Blok) Toili; dan
 2. depot BBM Pertamina di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia.
 - b. jaringan pembangkit listrik, terdiri atas :
 1. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdiri atas :
 - i. desa Baturube Kecamatan Bungku Utara;
 - ii. kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia;
 - iii. desa Tomata Kecamatan Mori Atas;
 - iv. desa Tompira Kecamatan Petasia Timur;
 - v. desa Tambayoli Kecamatan Soyo Jaya; dan
 - vi. desa Tanasumpu Kecamatan Mamosalato.
 2. pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), terdapat di Desa Wawopada Kecamatan Lembo.
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
 1. gardu Induk distribusi di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato;

2. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kolonodale dengan Poso dan Kolonodale– Bungku disepanjang jalan kolektor; dan
3. rencana jaringan pipa transmisi gas bumi JOB Medco Tomori jalur CPP–SNO-BUYER dari sumber gas (Blok) Toili di Kabupaten Luwuk menuju Pare-Pare–Makassar.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan seluler;
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Pengembangan stasiun telepon otomatis (STO) dan menjangkau daerah dengan kabel udara yang ditopang tiang-tiang telepon atau menggunakan kabel bawah tanah, yang terdapat di Kolonodale dan Beteleme.
- (3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Morowali Utara.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi dengan cara rencana pengembangan wilayah terdiri atas:
 - a. WS
 - b. CAT;
 - c. bendung;
 - d. DI;
 - e. prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - f. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: WS Strategis Nasional yaitu WS Laa–Tambalako mencakup DAS Tompira, DAS Saleto, DAS Morowali Utara, DAS Sumare, DAS Bahonbelu;
- (3) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah CAT Morowali, CAT Tomori dan CAT Wasopote.
- (4) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. bendung Tambayoli Sumara di Kecamatan Soyo Jaya;
 - b. bendung Andolea di Kecamatan Mamosalato;
 - c. bendung Momo di Kecamatan Mamosalato;
 - d. bendung Era di Kecamatan Mori Utara;
- (5) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ini.
- (6) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Prasana air baku berupa:

- a. penggunaan sistem instalasi penyediaan air jaringan perpipaan dengan memanfaatkan sungai dan danau;
 - b. pemakaian bak penampung yang bersumber dari air permukaan dan tadah hujan di kawasan perdesaan;
 - c. pemanfaatan air tanah;
 - d. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum;
 - e. perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi; dan
 - f. pengembangan sistem air bersih regional.
- (7) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa instalasi pengelolaan air minum terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Lembo dan Kecamatan Mori Atas.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
Pasal 15

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. sistem pengelolaan air baku;
 - c. sistem jaringan air minum;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. sistem jaringan drainase;
 - f. jalur evakuasi bencana;
 - g. sistem pengendalian banjir,
 - h. sistem pengendalian erosi
 - i. sistem pengendalian longsor; dan
 - j. sistem pengamanan gelombang pasang.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. tempat Penampungan Sementara, yaitu Desa Beteleme di Kecamatan Lembo, Kelurahan Kolonodale, Kelurahan Bahontula, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Desa Bungintimbe, Desa Tompira di Kecamatan Petasia Timur, Desa Tomata di Kecamatan Mori Atas, Desa Lembontonara di Kecamatan Mori Utara, Desa Lembah Sumara di Kecamatan Soyo Jaya, Desa Baturube di Kecamatan Bungku Utara, Desa Tanasumpu di Kecamatan Mamosalato;
 - b. tempat Pemrosesan Akhir dengan Sistem Urug Terkendali di Desa Koromatantu Kecamatan Petasia.
 - c. untuk mengurangi timbunan sampah, pengelohan sampah dilakukan dengan menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle*.
- (3) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- Penggunaan sistem instalasi penyediaan air jaringan perpipaan dengan memanfaatkan sungai dan danau :
- a. pemakaian bak penampung yang bersumber dari air permukaan dan tadah hujan di kawasan perdesaan;
 - b. pemanfaatan air tanah;
 - c. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum;
 - d. perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi; dan

- e. pengembangan sistem air bersih regional.
- (4) Sistem Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. sistem Jaringan Air Minum Perpipaan Perkotaan di Ibukota Kabupaten;
 - b. sistem Jaringan Air Minum Non Perpipaan Perkotaan terdapat di setiap Kota Kecamatan;
 - c. sistem Jaringan Air Minum Non Perpipaan Pedesaan terdapat di seluruh Desa;
 - d. pengembangan Instalasi Pengolahan Air terdapat di Kolonodale (20-50 l/dt) dan Beteleme (20-50 l/dt); dan
 - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa instalasi pengelolaan air minum terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Lembo dan Kecamatan Mori Atas.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d huruf terdiri atas :
- a. sistem pengelolaan air limbah *off-site* perkotaan di Kolonodale;
 - b. sistem pengelolaan air limbah *on-site* perkotaan di Beteleme, Bungintimbe dan Tomata; dan
 - c. sistem pengelolaan air limbah *on-site* perdesaan tersebar di seluruh desa.
- (6) Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu :
- a. sistem Jaringan Drainase, yaitu Desa Beteleme di Kecamatan Lembo; Kelurahan Kolonodale, Kelurahan Bahontula, Kelurahan Bahoue di Kecamatan Petasia; Desa Bungintimbe di Kecamatan Petasia Timur; Desa Tomata di Kecamatan Mori Atas; Desa Taliwan di Kecamatan Mori Utara; Desa Lembah Sumara di Kecamatan Soyo Jaya; Desa Baturube di Kecamatan Bungku Utara; Desa Tanasumpu di Kecamatan Mamosalato; dan
 - b. sistem Jaringan Drainase di daerah perdagangan terdapat di Kolonodale Kecamatan Petasia.
- (7) Jalur Evakuasi bencana gelombang pasang sebagaimana di maksud ayat (1) huruf f adalah semua jalur Desa atau Kota dari arah pantai kearah dataran tinggi atau pegunungan; mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; sedangkan ruang evakuasi bencana meliputi lapangan olahraga setempat, bangunan pemerintah setempat dan bangunan sekolah setempat.
- (8) Sistem pengendalian banjir di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Soyo Jaya dan Kecamatan Bungku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan:
- a. kegiatan struktur struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana banjir melalui penyediaan sistem peringatan dini, pembangunan bangunan pengendalian banjir dan penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - b. kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana meliputi: penyusunan peraturan, penyusunan peta rawan bencana, dan penyusunan peta risiko bencana.

- (9) Sistem pengendalian erosi di Kecamatan Bungku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan:
 - a. kegiatan struktur struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana erosi melalui pembangunan bangunan pelindung pantai, peremajaan pantai, vegetasi pantai dan pengelolaan ekosistem pesisir;
 - b. kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana meliputi: penyusunan peraturan, penyusunan peta rawan bencana, dan penyusunan peta risiko bencana.
- (10) Sistem pengamanan longsor di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas :
 - a. kegiatan struktur struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana longsor melalui perkuatan lereng, pembangunan jaringan drainase lereng dan pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
 - b. kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana meliputi: penyusunan peraturan, penyusunan peta rawan bencana dan penyusunan peta risiko bencana.
- (11) Sistem pengamanan gelombang pasang di Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. kegiatan struktur struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana gelombang laut melalui penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana meliputi : penyusunan peraturan, penyusunan peta rawan bencana, dan penyusunan peta risiko bencana.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kriteria rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
Pasal 18

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah hutan lindung, tersebar di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 190.040 Ha terdiri atas:

- a. kawasan hutan Ganda-ganda di Kecamatan Petasia;
- b. kawasan hutan Lanumor di Kecamatan Mori Atas;
- c. kawasan hutan Tomata di Kecamatan Mori Atas;
- d. kawasan hutan Mayumba di Kecamatan Mori Utara;
- e. kawasan hutan Lembah Sumara di Kecamatan Soyo Jaya;
- f. kawasan hutan Tokala Atas di Kecamatan Bungku Utara;
- g. kawasan hutan Adat Tau Taa Wana di Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara;

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 19

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air;
 - e. kawasan lindung spiritual;
 - f. kawasan kearifan lokal lainnya; dan
 - g. kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- (2) Kawasan sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di : Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Petasia Timur dan Kecamatan Mamosalato.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Petasia Koro Tiu, Koro Langkei, Koro Laa, Koro Lamoito; Kecamatan Lembo, Koro Tambalako, Koro Puawu, Koro Pontangoa, dan Koro La; Kecamatan Mori Atas Sungai Koro Laa, Kecamatan Soyo Jaya Koro Soyo dan Koro Sumara; Kecamatan Bungku Utara Koro Morowali, Koro Ula, Koro Tiworo, dan Koro Tirongan; Kecamatan Mamosalato Kuala Bongka, Koro Sikoy dan Koro Tanasumpu.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di: Kecamatan Petasia Barat yaitu Danau Tiu, dan Danau Sampalowo, Kecamatan Bungku Utara yaitu Danau Rano Bae dan Danau Rano Kodi.

- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di: Kecamatan Petasia yaitu Danau Tiu, dan danau Sampalowo dan Kecamatan Bungku Utara Danau Rano Bae dan Danau Rano Kodi.
- (6) Kawasan lindung spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di: Desa Tokala Atas Kecamatan Bungku Utara.
- (7) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di Gunung Tokala Kecamatan Bungku Utara.
- (8) Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di seluruh Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Morowali Utara dengan luasan 30% luas wilayah kota sekitar 252.000 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 20

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Cagar Alam Morowali terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Soyo Jaya.
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan bakau di Kecamatan Soyo Jaya;
 - b. kawasan hutan bakau di kecamatan Petasia Timur; dan
 - c. kawasan hutan bakau di Kecamatan Petasia.
 - d. kawasan hutan bakau di Kecamatan Bungku Utara.
 - e. kawasan hutan bakau di Kecamatan Mamosalato.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kawasan Cagar Budaya Raja Mori terdapat di Kecamatan Petasia.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. kawasan rawan banjir;
 - d. kawasan rawan gempa bumi;
 - e. kawasan rawan abrasi.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.

- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Soyo Jaya dan Kecamatan Bungku Utara.
- (5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Mori Atas.
- (6) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Petasia.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 22

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, yaitu kawasan lindung terumbu karang terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
- (2) Kawasan lindung terumbu karang merupakan kawasan konservasi laut daerah.
- (3) Kawasan Taman Buru Landusa yang terdapat Kecamatan Mori Atas.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 23

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai c terdapat di semua wilayah Kecamatan;

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan agropolitan;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - e. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Petasia Timur dan Kecamatan Mori Utara.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Petasia Timur dan Kecamatan Soyo Jaya.
- (4) Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Desa Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya, Desa Londi Kecamatan Mori Atas dan Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Barat dan Kecamatan Soyo Jaya dan Kecamatan Petasia Timur dengan luas perkebunan sebesar 86.645,09 Ha.
- (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyojaya dan Kecamatan Bungku Utara.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. kawasan Minapolitan; dan
 - d. kawasan pengolahan ikan dan rumput laut.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar pada perairan laut Kabupaten Morowali Utara.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
 - b. kawasan budidaya tambak, kolam dan empang terdapat di Kecamatan Petasia Timur; dan

- c. kawasan budidaya perikanan darat terdapat di Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara dan Kecamatan Bungku Utara.
- (4) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar pada Bungintimbe di Kecamatan Petasia Timur, Bahoue di Kecamatan Petasia dan Siliti di Kecamatan Bungku Utara.
- (5) Kawasan peruntukan pengolahan ikan dan rumput laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan strategis;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan vital (golongan B); dan
 - c. kawasan peruntukan pertambangan non strategis dan Vital (golongan C).
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. minyak Bumi dan Gas terdapat di wilayah Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Mamosalato dan Perairan Teluk Tolo;
 - b. batubara terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas dan Kecamatan Bungku Utara; dan
 - c. nikel terdapat di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia dan Kecamatan Soyo Jaya.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan vital (golongan B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. chromit di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Soyo Jaya;
 - b. emas di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara; dan
 - c. batu mulia di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan non strategis dan vital (golongan C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. lempung terdapat di wilayah Kecamatan Petasia dan Mori Atas;
 - b. marmer terdapat di wilayah Kecamatan Lembo, Petasia, Petasia Timur, Petasia Barat dan Kecamatan Mori Atas;
 - c. onyx terdapat di wilayah Kecamatan Petasia, Petasia Timur dan Lembo; dan
 - d. kaolin terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertanian;
 - b. kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku perikanan;
 - c. kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertambangan;
 - dan
 - d. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo dan Kecamatan Mori Atas.
- (3) Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku perikanan dan hasil laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Petasia Timur dan Kecamatan Bungku Utara.
- (4) Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Petasia, Petasia Barat dan Kecamatan Petasia Timur.
- (5) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - c. kawasan peruntukan pariwisata cagar alam dan marga satwa;
 - d. kawasan peruntukan pariwisata buatan (pertanian/agriwisata); dan
 - e. kawasan peruntukan pariwisata ziarah.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. situs rumah Raja Mori terdapat di Kecamatan Petasia;
 - b. rumah Suku Wana terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
 - c. makam Raja Mori Kecamatan Petasia; dan
 - d. kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. taman wisata Laut Teluk Tomori terdapat di Kecamatan Petasia;
 - b. wisata Sungai/Arung Jeram, Permandian Air Panas, Permandian Panapa, Permandian Korowalelo di Kecamatan Lembo;
 - c. permandian Gontara di Kecamatan Mori Atas;
 - d. batu Payung di Kecamatan Petasia;
 - e. pasir putih di Kecamatan Petasia;
 - f. pantai Siliti di Kecamatan Bungku Utara;
 - g. danau Lowo di Kecamatan Petasia Barat;
 - h. danau Rano di Kecamatan Bungku Utara;

- i. air Terjun Werampadoa di Kecamatan Bungku Utara; dan
- j. air terjun Mataruttung di Kecamatan Petasia;
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata cagar alam dan marga satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. cagar Alam Morowali terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Soyo Jaya; dan
 - b. taman Buru Landusa Tomata terdapat di Kecamatan Mori Atas.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata buatan (pertanian/agriwisata) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Wisata Agro Perkebunan Kelapa terdapat di Kecamatan Mori Atas.
- (6) Kawasan peruntukan pariwisata ziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu:
 - a. makam Raja Mori terdapat di Kecamatan Petasia; dan
 - b. kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 1.981,06 Ha di Kolonodale, Beteleme dan Tomata; dan
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 3.135,92 Ha di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, terdiri atas Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kompi Senapan B, Yonif 714/Sintuwu Maroso di Desa Molino Kecamatan Petasia;
 - b. Polres Morowali Utara yang berada di Kecamatan Lembo;
 - c. polsek yang berada di Kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali Utara; dan
 - d. kompi Brimob yang berada di Desa Lemboroma Kecamatan Lembo.
 - e. koramil yang berada di Kecamatan Petasia, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori atas dan Kecamatan Bungku Utara;
 - f. kawasan Latihan Militer di Kecamatan Mori Atas dan Mori utara;
 - g. pos Angkatan Laut di Kecamatan Petasia.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31, dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Morowali Utara.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 33

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas :
 - a. kawasan Strategis Nasional;
 - b. kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan kawasan andalan sektor unggulan Pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan agro industri dan pertambangan;
 - b. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan kawasan andalan laut sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
- (2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan kawasan andalan sektor unggulan Pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan agro industri dan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Cagar Alam Morowali;
- (3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan kawasan andalan laut sektor unggulan perikanan dan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo dan sekitarnya;

Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi yaitu Zona III Teluk Tolo; dan
 - b. kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Wilayah Sungai Laa-Tambalako.

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. kawasan Andalan Kolonodale dan sekitarnya;
 - b. kawasan Minapolitan : Desa Bungintimbe di Kecamatan Petasia Timur, Kelurahan Bahoue di Kecamatan Petasia dan Siliti di Kecamatan Bungku Utara;
 - c. kawasan Agropolitan : Desa Ronta dan Desa Lembobelala di Kecamatan Lembo Raya, Desa Londi di Kecamatan Mori Atas dan Desa Bunta di Kecamatan Petasia Timur; dan
 - d. kawasan Cepat Tumbuh : Koridor Beteleme-Tompira dan Koridor Kolonodale-Bungintimbe.
- (3) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Reklamasi Pantai Kolonodale-Koya.
- (4) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. situs Rumah Raja Mori di Kecamatan Petasia; dan
 - b. rumah Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi Swasta dan kerja sama pendanaan.

- (2) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 39

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan Sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Pasal 41

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH;

- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; dan
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a yaitu :
 - a. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - b. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - c. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - d. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - e. diharuskan menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - f. disyaratkan penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya, yakni keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b yaitu :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah berupa jalur hijau;
 - b. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata;
 - c. bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, PDAM, pemasangan prasarana air, tiang jembatan;
 - d. masing-masing kegiatan dan bangunan yang disebutkan di atas memiliki persyaratan tidak boleh merubah bentang alam;
 - e. kegiatan yang terbatas Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu; dan
 - f. kegiatan lainnya dilarang seperti permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c yaitu :
 - a. dilarang semua kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - b. dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - c. dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - d. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;

- f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - g. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d yaitu :
- a. dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air;
 - b. dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - c. dilarang pemanfaatan hasil tegakan;
 - d. dibolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - e. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; dan
 - f. dibolehkan untuk RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi dan/atau mempertahankan bentuk badan air danau dan mata air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e yaitu :
- a. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
 - e. perlindungan terhadap kekayaan genetis.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f yaitu :
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b;
 - d. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;
 - e. pelarangan pendirian bangunan pada zona pemanfaatan;
 - f. tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata; dan
 - g. dalam kawasan taman wisata alam masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g yaitu:
- a. dalam kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak

- mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
 - b. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan pariwisata;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 - g. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
 - i. lingkungan fisik dan non-fisik disekitar cagar budaya harus ditata agar sesuai dengan keberadaan cagar budaya sebagai landmark kawasan;
 - j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperkenankan untuk difungsikan sebagai objek wisata;
 - k. kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 m dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;
 - l. tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - m. perlindungan terhadap kekayaan genetis.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h yaitu:
- a. dilarang bagi kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;
 - b. dibolehkan bagi kegiatan untuk menambah RTH;
 - c. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - d. dibatasi bagi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - e. dilarang bagi pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - f. diawasi dengan ketat bagi kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i yaitu:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - c. pelarangan melakukan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan tanah longsor;
 - d. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan;

- e. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
 - f. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi untuk kawasan rawan longsor dengan kerentanan tinggi, baik sebelum dan setelah bencana;
 - g. arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi;
 - h. arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang;
 - i. ketentuan pelarangan membangun industri/pabrik;
 - j. izin pengembangan hunian terbatas dan budidaya lainnya, dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng sehingga melebihi batas amannya; dan
 - k. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan memperhatikan kestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi lereng.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j yaitu:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf k yaitu:
- a. dibolehkan bagi pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. diharuskan bagi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. dibatasi bagi pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf l yaitu:
- a. dibolehkan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. disyaratkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. disyaratkan menerapkan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;

- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a yaitu :
 - a. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian;
 - b. kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal;
 - c. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara bau dan asap serta limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;
 - d. disyaratkan bagi kegiatan pertanian skala besar untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat; dan
 - e. kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b yaitu:
 - a. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
 - b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - d. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - e. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - f. ketentuan kemiringan lahan 0-8% untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa dan pengelolaan tanah minimum;
 - g. ketentuan kemiringan lahan 8-15% untuk pola tanam monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis;
 - h. ketentuan kemiringan lahan 15-40% untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan

- tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi; dan
- i. ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c yaitu:
- a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 - b. kegiatan budidaya perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - c. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - f. pengembangan komoditas budidaya perikanan disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
 - g. perlindungan kawasan pemijahan;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - i. pemanfaatan sumber daya perikanan setinggi-tingginya tidak melampaui potensi lestari;
 - j. penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pelarangan pemanfaatan zat beracun dan bom;
 - k. penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - l. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung;
 - m. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan ikan di perairan umum;
 - n. pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya; dan
 - o. pengendalian kawasan budidaya ikan di kolam air tenang, kolam air deras, kolam jaring apung, sawah dan tambak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d yaitu:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan industri, Kawasan Peruntukan Industri, dan Home Industri;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - c. pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi Kawasan Peruntukan Industri untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari keberadaan industri terhadap permukiman yang ada;
 - d. ketentuan pelarangan peruntukkan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam Kawasan yang ditetapkan sebagai

- kawasan industri sesuai Ketentuan/Peraturan yang berlaku, kecuali Kawasan Peruntukan Industri, Home Industri serta kawasan industri;
- e. pemanfaatan ruang kawasan industri, diarahkan untuk pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan produksi, tempat proses produksi, fasilitas pendukung/penunjang permukiman maupun industri akan diatur tersendiri secara khusus berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - f. pemanfaatan ruang untuk Home Industri, diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lokasi) sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - g. pemanfaatan ruang untuk pergudangan antara lain berupa gudang untuk industri, perdagangan, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan sejenis diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e yaitu:
- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - c. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
 - d. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
 - e. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain seperti pertanian, kehutanan dan pariwisata;
 - f. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - g. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
 - h. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - i. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
 - j. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;
 - k. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - l. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;

- m. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - n. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;
 - o. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f yaitu:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. pengembangan budaya masyarakat;
 - e. pengendalian pemanfaatan potensi alam;
 - f. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - g. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
 - h. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
 - i. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% dari luas zona pemanfaatan dan penerapan eco-architecture;
 - j. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
 - k. persyaratan amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran; dan
 - m. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g yaitu:
- a. penetapan amplop bangunan;
 - b. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - e. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;

- g. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - h. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
 - i. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - j. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - k. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - l. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - m. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan dan lain sebagainya);
 - n. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk kawasan perkotaan;
 - o. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukiman horizontal paling banyak 50 bangunan per hektar dengan dilengkapi utilitas yang memadai;
 - p. ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam serta kelestarian lingkungan hidup;
 - q. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yang ditentukan;
 - r. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
 - s. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga; dan
 - t. peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) disusun dengan memperhatikan:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan

2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah vertikal.
- b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- c. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala distrik/kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Transportasi

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. peraturan Zonasi untuk Jaringan Jalan Kabupaten yang terkait dengan :
 1. pengendalian pemanfaatan ruang disepanjang jalan Kabupaten dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah, yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 2. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
 3. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Provinsi;
 4. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan Kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 5. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kabupaten dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 6. pelarangan ketentuan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Kabupaten;
 7. penetapan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan bangunan di sisi jalan;
 8. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
 9. pembatasan pemanfaatan ruang selain ruang lalu lintas di ruang milik jalan pada jalan kolektor primer;
 10. kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas (andall) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 11. disepanjang sistem jaringan jalan kabupaten tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 12. disepanjang sistem jaringan jalan Kabupaten tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan; dan
 13. pemanfaatan ruang di sepanjang sistem jaringan jalan Kabupaten harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija;

- b. peraturan zonasi untuk terminal. Ketentuan umum peraturan zonasi terkait dengan terminal ditetapkan pada jenjang RTRW Kabupaten, dengan memperhatikan hal tentang lokasi terminal tipe B dan C diarahkan untuk berada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan Kolektor primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. peraturan zonasi untuk pelabuhan. Peraturan zonasi untuk pelabuhan disusun dengan memperhatikan:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - 2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - 3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan. Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:
 - 1. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - 3. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - 4. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - 5. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - 6. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Prasarana

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. peraturan zonasi terkait pemanfaatan ruang untuk jaringan kelistrikan:
 - 1. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - 2. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. peraturan zonasi jaringan telekomunikasi:

1. peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 2. penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 3. pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tertentu;
 4. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider). Untuk itu pemerintah kabupaten/kota menyusun masterplan pemancar telekomunikasi daerah; dan
 5. penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. peraturan zonasi untuk pemanfaatan sumberdaya air:
1. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 2. tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 3. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah;
 4. pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
 5. jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air;
 6. setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif;
 7. pelarangan pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase; dan
 8. pelarangan terhadap gangguan/pemotongan terhadap saluran drainase.
- d. peraturan zonasi terkait pemanfaatan ruang untuk pengelolaan limbah:
1. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
 2. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
 3. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/pura; dan
 4. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- e. peraturan zonasi terkait pemanfaatan ruang untuk pengelolaan persampahan:
1. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 2. lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat;
 3. TPA untuk ukuran kota besar dan kota metropolitan menggunakan metoda sistem lahan urug terkendali;
 4. TPA untuk ukuran kota sedang dan kota kecil menggunakan metode lahan urug terkendali;

5. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
6. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
7. pelarangan membuang sampah sebelum di pilah; dan
8. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 48

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) antara lain:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin Lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 49

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat; dan
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), terdiri atas :

insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk:

1. keringanan pajak dan/atau retribusi;
 2. pemberian kompensasi;
 3. imbalan;
 4. sewa ruang;
 5. penyediaan infrastruktur;
 6. kemudahan prosedur perizinan; dan
 7. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), terdiri atas:
Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk:
1. pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;
 2. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 3. pengenaan kompensasi; dan
 4. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar; atau
 - h. pejabat yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan sanksi pidana.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, Bupati membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 55

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 56

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 58

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui :

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 64

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Morowali Utara ini dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan hutan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini adalah kawasan hutan yang berdasarkan keputusan menteri kehutanan Nomor 869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan konservasi Perairan Sulawesi Tengah.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dan mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke kas negara.

Pasal 69

- (1) Setiap Pejabat yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a). memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Objek Pajak; dan/atau
 - c) sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR
3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 25, 03/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,


ARRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005